

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad atau mitsaqan ghalidzan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketentraman lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yaitu cinta kasih antar anggota keluarga.

Naluri manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan yang sah, keabsahan keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberikan jalan untuk itu. Kehidupan keluarga yang bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga yang gagal karena tidak mendapatkan karunia anak. Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh, utamakan istri yang tidak mandul.¹

Oleh karena itu seseorang dapat berhati-hati dalam memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang telah diajarkan dalam syariat

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Nada Media Group, 2013), 25.

Islam. Seperti halnya dalam hadits tentang kriteria memilih calon pasangan hidup.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ الرَّبِيعَ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَحَمًا لَهَا وَلِدِينِهَا فَطَفْرَبَدَاتِ الدِّينِ تَزَيَّتْ
يَدَاكَ²

“Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda “perempuan dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya (martabatnya), karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena agamanya, maka kamu akan mendapat keberuntungan.” (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa syariat memberikan kriteria dalam memilih calon pasangan hidup, yang dalam kriteria tersebut diprioritaskan dalam urusan agama, karena dari segi agama bersifat abadi sedangkan kriteria lainnya hanya bersifat sementara. Maka jika dalam memilih pasangan hidup yang diutamakan bukan pada urusan agama, maka tidak heran jika suatu saat kenikmatan ini akan dicabut oleh Allah SWT. Seperti misalnya dalam hal kecantikan, suatu saat calon pasangan yang kita pilih akan bertambah tua dan kecantikan itu akan sirna.

Namun melakukan pernikahan juga harus mempersiapkan kesehatan fisik. Setiap pria dan wanita yang ingin menikah harus mempersiapkan kesehatan fisiknya dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat disarankan agar setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan

² Imam Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz VII*, (Semarang,: CV Asy Syifa', 1993), 25.

kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium. Namun, banyak pasangan yang sering enggan melakukan pemeriksaan ini.

Indonesia telah mengatur kesehatan calon pengantin dalam Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Permukiman. Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Bagi Pengantin. Setiap pasangan yang ingin menikah, wajib melampirkan bukti surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit yang telah melakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) kepada KUA.

Pemeriksaan kesehatan pra-nikah memang sangat dibutuhkan, karena berkaitan dengan penyelidikan, pengamatan, dan pemeriksaan kondisi badan seseorang, baik secara mental maupun medis yang berguna untuk kelangsungan pernikahan. Imunisasi Tetanus Toksoid hanya berfungsi untuk memberikan kekebalan pada janin tidak terhadap calon pasangan dan hanya mencegah penyakit Tetanus.³

Namun dalam perkembangannya, pemeriksaan kesehatan pra-nikah bukan hanya dilakukan dengan suntik Tetanus Toksoid saja, melainkan ada paket tersendiri yang disediakan oleh rumah sakit maupun klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pasangan yang melaksanakan tes kesehatan pranikah memiliki harapan agar pasangannya tidak mempunyai penyakit sebelum menikah dengannya atau jika mempunyai

³ Markum, AH, *Imunisasi* (Jakarta: FKUI, 1987), 7

penyakit maka lebih baik diketahui sebelum menikah daripada mengetahuinya setelah menikah. Karena dengan mengetahui sebelum menikah, maka dapat diantisipasi agar penyakit tersebut tidak menular ataupun dapat dicegah agar tidak bertambah parah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa menolak suatu hal yang mafsadat lebih di prioritaskan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan.

دَرَاءُ الْمَفَا سِدُّ مَقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَاحِجِ⁴

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Persiapan kesehatan sebelum menikah pada umumnya tidak terlalu diperhatikan karena lebih yakin bahwa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beranggapan bahwa sudah sehat secara fisik dan mental. Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan si perempuan (istri) saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki si laki-laki (suami).

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua orang tuanya), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat

⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Kairo : Dar Al-Fajr, 2011), 34

mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaklah jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan yang diperintahkan oleh agama. Namun, tes kesehatan pranikah tidaklah menjamin pasti bahwa pasangan calon pengantin yang telah melaksanakan proses premarital check up pasti memperoleh keturunan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Hanya saja premarital check up dapat mengantisipasi terkadinya resiko lebih besar jika tidak melakukan tes kesehatan pranikah.

Selain untuk pertimbangan memperoleh keturunan yang sehat fisik dan akalnya, pemeriksaan kesehatan sebelum menikah juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit melalui hubungan suami istri yang terjadi bilamana salah satu pasangan mempunyai riwayat penyakit menular, seperti penyakit HIV dan AIDS yang selama ini masih sulit untuk disembuhkan. Penyakit tersebut adalah penyakit yang muncul atau datang bilamana ada seseorang yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan suami istri. Korelasi dengan tes kesehatan pranikah adalah diharapkan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dapat diketahui apakah memiliki penyakit tersebut atau tidak.⁵

Setelah melakukan tes kesehatan pranikah, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan akan melihat hasil yang dikeluarkan oleh pihak

⁵ Sandu Siyoto, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2013), 108.

klinik terkait kondisinya. Setelah melihat hasil dari tes kesehatan tersebut maka keputusannya dikembalikan kepada kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing, untuk mengambil keputusan yang terbaik yaitu apakah akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan (mengakhiri hubungan) dikarenakan memiliki penyakit yang tidak diinginkan. Sebagai umat manusia hanya bisa melakukan usaha untuk menghindari penyakit kepada diri sendiri dan keturunan, oleh karena itu keputusan yang diambil harus arif bijaksana dalam sebuah tindakan baik menyangkut terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak disebutkan secara rinci tentang pemeriksaan kesehatan pranikah. Padahal dari segi medis, pemeriksaan kesehatan pranikah ini memiliki manfaat penting bagi kesehatan. Dan para ulama di Indonesia sepakat bahwa pasangan yang akan menikah harus diperiksa status kesehatannya.⁶

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah itu sendiri terutama terkait dengan kelangsungan kehidupan rumah tangga, maka penulis merasa perlu mengangkat tema ini dengan judul PANDANGAN PEGAWAI KUA TERHADAP TES KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH.

⁶ Tim Penyusun MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 1975), 359.

B. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah Pandangan Pegawai Kua Trucuk tentang Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah. Definisi operasional diperlukan untuk menekankan dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Untuk mengurangi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi tentang makna judul, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Pandangan: Tindakan melihat memperhatikan, melihat, dan sebagainya.
2. Kantor Urusan Agama: Kantor yang bertanggung jawab sebagian atas kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.
3. Tes Kesehatan : Proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh seluruh calon pengantin di puskesmas.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi dan pembatasan masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan ruang lingkup yang dapat muncul dalam penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi sebanyak mungkin kemungkinan yang muncul sebagai masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Pengertian syarat, rukun, dan tujuan dalam pernikahan?
2. Pelaksanaan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah di Kua Trucuk?

3. Pandangan Pegawai Kua Trucuk tentang Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah?

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Pegawai Kua Trucuk tentang Tes Kesehatan sebagai Syarat Pencatatan Nikah?
2. Bagaimana penerapan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di Kua Trucuk.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah dikemukakan di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan rinci diadakannya penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Pegawai Kua Trucuk tentang Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah.
2. Implementasi Pandangan Pegawai Kua Trucuk Tentang Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah di Kua Trucuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah corak keilmuan dalam bidang penelitian yang berbasis Hukum Keluarga, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi, perbandingan dan referensi bagi semua pihak yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut terkait pandangan pegawai KUA tentang tes kesehatan sebagai syarat pendaftaran pernikahan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini peneliti akan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pandangan pegawai KUA tentang tes kesehatan sebagai syarat pencatatan nikah

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Mengetahui pandangan petugas kua tentang tes kesehatan sebagai syarat pencatatan nikah karena faktor kepercayaan masyarakat tertentu.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi sesama siswa lainnya.
3. Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanganan kasus serupa.

c. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan atau referensi bagi masyarakat atau instansi terkait terkait pelaksanaan tes kesehatan sebagai syarat pencatatan nikah bagi masyarakat Desa Guyangan, Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

1. Skripsi Amara Makruf dengan Judul "Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Tanjung Kapala Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)". Skripsi ini membahas tentang tes kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam tentang tes kesehatan bagi calon pengantin.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Mengenai teknik pengumpulan datanya sama dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian penelitian diatas membahas tentang syarat calon mempelai wanita untuk menikah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Sementara penelitian sebelumnya membahas tes kesehatan bagi calon pengantin, penelitian ini lebih spesifik pada tes urine bagi calon pengantin. Kedua, mengenai

⁷ Amar Makruf, *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Setudi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis), (Bengkalis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

tinjauan hukum yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan syariat Islam secara keseluruhan, namun penelitian ini lebih difokuskan pada “pandangan nyata pegawai KUA terhadap kebijakan Kementerian Agama Daerah Jawa Timur tentang tes narkoba bagi calon pengantin” saja.

2. Skripsi Yudia Kiswanto Syarif, dengan Judul “Hasil Tesa Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Polri yang Tidak Bermoral”. Skripsi ini membahas tentang analisis hasil tes urine yang akan digunakan dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian sendiri. Kriminal bagi anggota kepolisian, namun penelitian kali ini fokus pada pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Mengenai teknik pengumpulan data, sama dengan wawancara dan

⁸ Yudi Kiswanto Syarif, *Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013)

dokumentasi. Kemudian penelitian di atas membahas tentang tes urine secara bersama-sama. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika penelitian sebelumnya membahas tentang hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana aparat kepolisian, maka penelitian ini fokus pada pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin. Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian sebelumnya berada di Polres Kota Makassar dan dalam penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Sekripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amar Makruf	Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)	Membahas tema tentang penelitian mengenai syarat bagi calon pengantin menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Fokus penelitian pada tes kesehatan untuk calon pengantin sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada tes urine bagi calon pengantin.
2	Yudi Kiswanto	Hasil - Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak - Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian	Membahas tema penelitian mengenai tes urine, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis lapangan.	Fokus penelitian pada tes urin dalam pembuktian tindak pidana oleh oknum anggota kepolisian sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada tes urine calon pengantin

H. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “menikah” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; berhubungan seks atau berhubungan seks. Perkawinan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, memasukkan satu sama lain, dan digunakan untuk berarti persetubuhan (wathi). Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁹

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan adalah akad yang ditentukan oleh syara' untuk membolehkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan membenarkan kesenangan perempuan dengan laki-laki. Perkawinan memiliki peran penting bagi manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. Untuk itu, Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan petunjuk mengenai pernikahan ini sebagai landasan hukum. Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁹ Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah warahmah). Hidup seperti ini merupakan kebutuhan yang sudah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal ini dapat diperoleh jika pasangan suami istri (suami istri) dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan dalam Islam.

b. Rukun Nikah

Nikah adalah suatu ibadah, maka perlu adanya rukun yang bisa menjadikan pernikahan itu dianggap sah, rukun tersebut adalah:

1.) Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang asecara syar'i untuk menikah.¹¹

2.) Adanya wali dari pihak calon.pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

ايُّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا لِلنِّسَاءِ)

¹⁰ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 523.

¹¹ Ahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal” (diriwayatkan oleh Imam Empat, kecuali An Nasai).

3.) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah jika dua orang saksi menyaksikan akad nikah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ لَوْ شَاهِدَي عَدْلٍ. (رواه احمد)

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

4.) *Shighat* (ijab qabul) akad nikah.

Yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita, dan dijawab qabul oleh calon pengantin laki-laki dengan menggunakan kata *tazwij* atau *nikah*.¹²

2. Tes Kesehatan Pra Nikah

Perkawinan di Indonesia belum diakui sah menurut hukum negara jika belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan telah memperoleh buku nikah. Adapun syarat-syarat yang digunakan dalam KUA, selain syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam, juga ditambahkan syarat-syarat lain, seperti surat keterangan dari desa, kartu keluarga, surat keterangan sehat dan sebagainya. Surat kesehatan berupa lampiran imunisasi TT (Tetanus Toxoid), persyaratan ini diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan

¹² Syaikh Zakariya al Anshori, *Asna al MATHALIB SYARKH Roudhu at Thalib*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah: 2000) Juz III, 03.

Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974.⁴³ Berdasarkan petunjuk tersebut, KUA mewajibkan kedua mempelai untuk melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi TT sebagai syarat perkawinan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang ada dan kemudian berusaha memberikan solusi dari permasalahan tersebut serta dapat memberikan informasi yang up-to-date sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan lebih dapat diterapkan pada berbagai masalah. Secara umum penelitian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang ingin membuat gambaran atau mencoba menggambarkan

¹³ Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4

suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan persiapan yang matang.¹⁴

Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti adalah Pandangan Pegawai Kua Trucuk tentang Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pencatatan Nikah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi:

a. Data Primer,

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan berupa informasi dari pihak terkait. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data mengenai pandangan Pegawai Kua tentang Tes Kesehatan sebagai Syarat Pencatatan Nikah, data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Pegawai Kua Kecamatan Trucuk.

b. Data Sekunder,

Sumber data sekunder ini berasal dari sumber yang sudah ada, penelitian terdahulu, landasan hukum, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang pandangan Kantor Urusan Agama tentang Tes Kesehatan Sebagai Persyaratan Pencatatan Perkawinan.

Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara:

a) Metode observasi

¹⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28

Observasi adalah metode atau cara untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis melalui perilaku dengan mengamati dan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam bukunya Bahdera Johan Nasution, pengamatan adalah mengamati segala perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, kemudian dilakukan penilaian terhadap fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.¹⁵

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. a Maksud dari pengertian di atas adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab, sambil bertatap muka antara wawancara dengan informan terkait. a Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini, pewawancara pertama-tama mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan menggali informasi lebih lanjut.

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar selama proses wawancara penulis tidak akan bingung dengan apa yang akan dibahas. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2008), 169-170

untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sejenisnya. Sedangkan objeknya kebanyakan adalah benda mati.

Untuk itu diperlukan dokumentasi sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan foto, wawancara, tulisan wawancara dan buku yang digunakan untuk mencari data.

J. Sistematik Pembahasan

Agar penulisan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan yang diinginkan, penelitian ini membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan sub bab yang saling terkait. Sistemnya adalah sebagai berikut:

Pada pembahasan BAB I penulis akan memaparkan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam pembahasan BAB II penulis membahas tentang kerangka teori, bab ini membahas dua sub pokok, yang pertama adalah pengertian perkawinan, dasar

perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dasar pemeriksaan kesehatan, manfaat kesehatan pemeriksaan, dan penyelenggaraan kesehatan.

Pada pembahasan Bab III yang membahas tentang deskripsi lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tentang Pandangan Pegawai Kua Trucuk Terhadap Tes Kesehatan Sebagai Persyaratan Pencatatan Nikah.

Dalam pembahasan BAB IV yang membahas tentang temuan anisis, memuat tentang praktek tes kesehatan sebagai syarat pencatatan perkawinan.

Pada BAB V Penutup, yang akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.